

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KHUSUSNYA TUNJANGAN RUMAH DAN TRANSPORTASI



<http://ndikhome.com>

I. Pendahuluan

Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu menjadi perbincangan yang seru di masyarakat, bagi para pengelola keuangan daerah dan bagi para Anggota DPRD sendiri. Hal ini ditunjukkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diubah hingga tiga kali sekadar untuk menambah hak-hak keuangan Anggota DPRD, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Saat ini PP 24 Tahun 2004 dan perubahan-perubahannya sepanjang berkaitan dengan kedudukan keuangan telah dicabut dengan PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam PP tersebut, salah satu pembaruan yang diatur adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan kesejahteraan antara Pimpinan dengan Anggota DPRD tentu saja terdapat perbedaan, mengingat Pimpinan DPRD memiliki tanggung jawab lebih dalam pelaksanaan tugasnya dibanding Anggota DPRD.

Hal lain yang berubah adalah tentang tunjangan rumah dan perlengkapannya serta tunjangan kendaraan dinas jabatan/transportasi. Dalam PP No. 18 Tahun 2017 diatur bahwa pemerintah daerah wajib memberikan tunjangan rumah beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD. Sedangkan bagi Anggota DPRD pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan kesejahteraan berupa rumah dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rumah dinas/jabatan, maka wajib untuk memberikan tunjangan sewa rumah kepada Pimpinan DPRD, dan dapat memberikan tunjangan sewa rumah dan transportasi kepada Anggota DPRD. Namun demikian, adakalanya Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat fasilitas rumah tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah karena telah memiliki tempat tinggal sendiri di ibukota kabupaten/provinsi. Bahkan untuk pemerintah kota, hampir seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD telah memiliki tempat tinggal di kota tersebut, sehingga fasilitas rumah yang diberikan oleh pemerintah sebagian tidak ditempati/dihuni. Permasalahan muncul ketika Pimpinan dan Anggota DPRD telah disediakan fasilitas perumahan dan kelengkapannya, namun tidak menempati/menghuni rumah tersebut dan justru menuntut tunjangan sewa rumah dibayarkan secara tunai. Hal ini tentunya akan menimbulkan kegamangan bagi para Pengguna Anggaran di Sekretariat DPRD dalam menganggarkan dan merealisasikan biaya sewa rumah dan kelengkapannya. Kegamangan lain dari para Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD adalah dalam hal suami/istri Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan pejabat daerah yang juga mendapat fasilitas perumahan, sehingga jika diberikan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara akan terjadi pemberian tunjangan ganda.

Dalam hal pemerintah daerah belum mampu untuk memberikan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara, maka kepada Pimpinan DPRD diberikan biaya

sewa rumah dan kepada Anggota DPRD dapat diberikan biaya sewa rumah. Biaya sewa rumah tersebut tentunya harus dibatasi agar nominalnya tidak terlalu membebani APBD.

Setali dengan tunjangan perumahan, tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pun menemui permasalahan yang tidak berbeda. Persamaan permasalahan antara pemberian tunjangan rumah dengan kendaraan/transportasi bagi Anggota DPRD adalah :

1. Kekhawatiran pemberian tunjangan kendaraan/transportasi ganda,
2. Pemberian tunjangan transportasi yang sangat membebani APBD.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD secara umum dan secara khusus Tunjangan perumahan dan kendaraan/transportasi sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan tunjangan kesejahteraan yang diterima antara Pimpinan dengan Anggota DPRD?
2. Apakah tunjangan tempat tinggal dan tunjangan transportasi/kendaraan dapat diberikan secara bersamaan dengan biaya sewa tempat tinggal dan kendaraan?
3. Adakah pengecualian atas pemberian tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD?
4. Apakah batasan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD?

III. Pembahasan

1. Tunjangan Kesejahteraan

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas¹:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;

¹ Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 Tentang Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 9 Ayat 1

- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud, pada Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa²:

- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.

Selain tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa³:

- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi

Dengan demikian, tunjangan kesejahteraan yang wajib diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan pakaian dinas dan atribut. Sedangkan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas wajib diberikan kepada Pimpinan DPRD, namun dapat diberikan kepada Anggota DPRD. Penggunaan Frasa kata “dapat’ dalam Pasal 9 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa tunjangan rumah negara & perlengkapannya serta tunjangan transportasi bersifat optional diberikan kepada Anggota DPRD. Sedangkan tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga merupakan tunjangan yang wajib diberikan kepada Pimpinan DPRD tetapi tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD.

Tunjangan kesejahteraan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

NO	Tunjangan Kesejahteraan	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1	jaminan kesehatan		
2	jaminan kecelakaan kerja		

² Ibid, Pasal 9 Ayat 2

³ Ibid, Pasal 9 Ayat 3

NO	Tunjangan Kesejahteraan	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
3	jaminan kematian		
4	pakaian dinas dan atribut		
5	rumah negara dan perlengkapannya		optional
6	kendaraan dinas jabatan		optional
7	belanja rumah tangga		x
8	tunjangan transportasi	X *	optional

* dalam hal tidak memperoleh kendaraan dinas

Dengan demikian, belanja tunjangan kesejahteraan yang tidak dapat diterimakan kepada Anggota DPRD adalah belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga tersebut diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.⁴

2. Rumah Negara & Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas jabatan

a. Pimpinan DPRD

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD diberikan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.⁵

⁴ Ibid, Pasal 18 Ayat 5

⁵ Ibid, Pasal 13 Ayat 4

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.⁶

b. Anggota DPRD

Rumah negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji.⁸

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. Disamping itu, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan rumah negara tersebut dilarang untuk merubah struktur bangunan yang ada.⁹

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.¹⁰ Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.¹¹ Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji.

Tunjangan Perumahan tidak diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota

⁶ Ibid, Pasal 13 Ayat 5

⁷ Ibid, Pasal 13 Ayat 2

⁸ Ibid, Pasal 15 Ayat 3

⁹ Ibid, Pasal 14

¹⁰ Ibid, Pasal 15 Ayat 1

¹¹ Ibid, Pasal 15 Ayat 2

dalam hal:

- 1) Suami dan/atau istri menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah¹²;
- 2) Suami dan/atau istri menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD¹³;
- 3) Diberhentikan sementara¹⁴.

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.¹⁵ Artinya adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi begitu pula sebaliknya.¹⁶ Dengan demikian kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diartikan sebagai “diberikan secara bersamaan” adalah :

1. Fasilitas telah disediakan oleh pemerintah Daerah,
2. Fasilitas telah ditempati, dihuni atau dipakai oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.¹⁷ Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.¹⁸

Batasan untuk besaran tunjangan perumahan dan transportasi untuk Anggota DPRD adalah;

a. Harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga

¹² Ibid, Pasal 15 Ayat 6

¹³ Ibid, Pasal 17 Ayat 5

¹⁴ Ibid, pasal 16 Ayat 7

¹⁵ Ibid, pasal 16

¹⁶ Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 Tentang Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 16

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 Tentang Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 17 ayat 3

¹⁸ Ibid, Pasal 17 Ayat 4

setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,¹⁹

- b. Tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.²⁰

IV. Penutup

1. Perbedaan tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dengan Anggota DPRD.

Perbedaan tunjangan Pimpinan dengan Anggota DPRD adalah belanja rumah tangga. Pimpinan DPRD berhak atas tunjangan rumah tangga, sedangkan Anggota DPRD tidak berhak atas tunjangan belanja rumah tangga tersebut.

Perbedaan lain adalah pada Tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan kendaraan dinas jabatan. Pimpinan DPRD berhak secara penuh atas tunjangan Tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan kendaraan, sedangkan bagi Anggota DPRD bersifat Optional.

2. Pemberian tunjangan tempat tinggal dan transportasi secara bersamaan.

Bagi Pimpinan DPRD, Pemerintah Daerah wajib menyediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, dan bagi Anggota dapat menyediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD maka yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa perumahan dan tunjangan transportasi. Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. Artinya adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi begitu pula sebaliknya.

¹⁹ Ibid, Pasal 17 Ayat 2

²⁰ Ibid, Pasal 17 Ayat 5

3. Tunjangan Perumahan tidak diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota dalam hal:
 - a. Suami dan/atau istri menduduki sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Suami dan/atau istri menduduki Pimpinan dan/atau Anggota DPRD
 - c. Diberhentikan sementara
4. Batasan untuk besaran tunjangan perumahan dan transportasi untuk Anggota DPRD adalah;
 - a. Harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.